



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dalem wirawangsa KM 1,2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686 0265-548684, Fax 0265-548682

e-mail : [disdiktsm@gmail.com](mailto:disdiktsm@gmail.com) website : <http://disdik.tasikmalaya.go.id>

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

No. 421.5/Kep. 5008 /Disdik

**Tentang**

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) IT  
DAARUSSA'ADAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Daarussa'adah Azzahry Nomor : 01/YAPIDA/SMP IT/VII/2016 Tanggal 26 Juni 2016, Perihal permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Daarussa'adah Kp. Curughawu RT 05 RW 02 Desa Puspajaya Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2016-2017.
- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan Daarussa'adah Azzahry Mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Daarussa'adah Kp. Curughawu RT 05 RW 02 Desa Puspajaya Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2016-2017.
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah terpenuhi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam eputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terahir dengan peraturan pemerintah RI No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendikbud RI No. 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.

Menetapkan

: Hasil study kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 25 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa Yayasan Daarussa'adah Azzahry Kp. Curughawu RT 05 RW 02 Desa Puspajaya Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Daarussa'adah Kp. Curughawu RT 05 RW 02 Desa Puspajaya Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2016-2017..

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada Yayasan Daarussa'adah Azzahry untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Daarussa'adah Kp. Curughawu RT 05 RW 02 Desa Puspajaya Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya

KEDUA

: Memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan berlaku dan wajib melakukan pelaporan setiap awal tahun pelajaran kepada bidang Dikmen ( SMP/SMA/SMK ) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya

KETIGA

: Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan tersebut

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2016 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna

Pada Tanggal 30 Nopember 2016

30 Safar 1438 H



ALFIAN, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP 19600421 198803 1 004

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan YBS